

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Rudianto (2015:3), “Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.”

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwa:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 04 Tahun 2012 bahwa:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasar pada asas kekeluargaan dan memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional.

2.1.2 Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional koperasi, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 2, “ Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.” Asas ini mengandung arti bahwa diperlukan adanya kesadaran dari setiap anggota koperasi untuk melaksanakan segala sesuatu kegiatan yang terjadi dalam koperasi sesuai dengan asaa kekeluargaan tersebut, setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tujuan koperasi seperti yang tercantun dalam Undang–

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3, “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

2.1.3 Prinsip-prinsip Perkoperasian

Prinsip-prinsip koperasi yang tercantum dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah:

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. Kemandirian.
- 2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. Pendidikan perkoperasian;
 - b. Kerja sama antar koperasi.

2.1.4 Jenis-jenis Koperasi

Dasar jenis koperasi Indonesia adalah kebutuhan suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas dan ekonominya. Berbagai jenis koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Menurut Anorga dan Widyawati (2007:192), bahwa secara garis besar jenis koperasi yang dapat dibagi menjadi 5 golongan:

1. Koperasi Konsumsi
Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang anggota–anggotanya terdiri dari tiap–tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.
2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan–tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat pada tujuan produktif dan kesejahteraan.
3. Koperasi Produksi
Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang ekonomi pembuatan dan penjualan barang, baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang–orang anggota koperasi.

4. Koperasi Jasa
Koperasi Jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.
5. Koperasi Serba Usaha
Koperasi serba usaha adalah koperasi yang berusaha dalam beberapa macam dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para anggota.

2.2 Pembentukan Koperasi

Dalam Bab IV, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, “Pendirian koperasi terdiri dari dua bentuk, yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang, Sedangkan Koperasi Sekunder adalah koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi Primer.”

2.3 Pembubaran Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 46 dan 45 tentang Perkoperasian, bahwa:

- 1) Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Keputusan Rapat Anggota, atau
 - b. Keputusan Pemerintah.
- 2) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan apabila:
 - a. Terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang ini;
 - b. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

2.4 Modal Koperasi

Dalam Bab VII, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, bahwa:

- (1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. Simpanan pokok;
 - b. Simpanan wajib;
 - c. Dana cadangan;
 - d. Hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. Anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;

- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya;
- e. Sumber lain yang sah.

Menurut Riyanto (2001:227), Modal Koperasi ada 2 (dua) yaitu:

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan laba) atau berasal dari pengambil bagian, peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta), dan yang dimaksud dengan modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan merupakan utang yang harus dibayar kembali.

2.5 Sumber Modal Koperasi

Berdasarkan pada Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, Modal Koperasi terdiri dari:

1. Modal sendiri, yaitu modal yang menanggung risiko atau disebut modal ekuiti. Modal ini diperoleh dari:
 - a. Simpanan pokok
Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
 - b. Simpanan wajib
Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
 - c. Dana cadangan
Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.
2. Modal pinjaman, yaitu modal yang berasal dari para anggota sendiri atau dari koperasi lain atau dari lembaga-lembaga keuangan atau bank. Selain hal tersebut, maka dapat diperoleh dengan cara penerbitan obligasi dan surat utang lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

2.6 Sisa Hasil Usaha (SHU)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 45, bahwa:

- (1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan

perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

(3) Besarnya pemukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Sisa Hasil Usaha dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SHU} = \text{TR} - \text{TC}$$

Dimana SHU adalah Sisa Hasil Usaha, TR (*total revenue*) adalah total pendapatan koperasi dalam satu periode dan TC (*total cost*) adalah total biaya koperasi dalam satu periode yang sama. Berdasarkan persamaan tersebut akan ada tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu:

1. Total pendapatan koperasi lebih besar dari total biaya-biaya koperasi sehingga terdapat sisa hasil usaha yang surplus.
2. Total pendapatan koperasi lebih kecil dari total biaya-biaya koperasi sehingga terdapat sisa hasil usaha yang defisit.
3. Total pendapatan koperasi sama dengan total biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih hasil usaha yang nihil atau berimbang.

Pendapatan koperasi adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pengeluaran biaya-biaya koperasi, maka apabila SHU Surplus berarti kontribusi anggota koperasi pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil koperasi. Surplus tersebut dikembalikan oleh koperasi kepada para anggotanya. Apabila SHU Defisit berarti kontribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran untuk biaya koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi. Apabila SHU Nihil atau Berimbang, maka koperasi harus memperbaiki kinerjanya agar dapat meningkatkan pendapatannya untuk memperoleh SHU Surplus. Koperasi harus bekerja keras dan melaksanakan kegiatannya secara efisien baik internal maupun sumber dayanya.

2.7 Kebutuhan Modal Koperasi

Koperasi ataupun perusahaan pada umumnya memerlukan modal dalam jumlah dan peristiwa tertentu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usahanya, yaitu:

1. Pada waktu didirikan dan hendak memulai usaha koperasi memerlukan modal dalam jumlah minimum tertentu,
2. Pada waktu melakukan perluasan usaha memerlukan tambahan modal,
3. Pada waktu mengalami kesulitan yang hanya dapat diatasi dengan menambah modal.

Mekanisme dan cara penghimpunan modal pada koperasi tidak sama dengan cara penghimpunan modal pada perusahaan pada umumnya. Pada koperasi tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya minimum modal pada waktu didirikan, kecuali untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP). Adanya ketentuan seperti itu tidak menggembirakan dan banyak ditentang oleh kalangan KSP atau USP, karena dianggap memberatkan. Kebiasaan penghimpunan simpanan berangsur secara berkala menyulitkan mekanisme penambahan modal yang diperlukan pada waktu tertentu. Simpanan pokok merupakan syarat keanggotaan yang dibayar waktu masuk menjadi anggota, yang umumnya dalam jumlah kecil. Simpanan wajib dibayar secara berkala, bulanan atau musiman, memakan waktu lama untuk mencapai jumlah tertentu. Selain itu juga disebabkan karena umumnya anggota koperasi tidak mempunyai kemampuan untuk menyimpan dalam jumlah yang besar.

2.8 Penelitian Terdahulu

1. Erni Unggul Sedya Utami (2011)

Erni Unggul Sedya Utami (2011) telah melakukan penelitian pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karyawan Pendidikan (KPRI-KP). Membahas tentang **Hubungan antara Modal Sendiri dengan Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karyawan Pendidikan (KPRI-KP) Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal** dengan menggunakan metode regresi linier sederhana.

Hasil penelitian dari regresi linier sederhana diperoleh persamaan regresi $Y = 691,374 + 0,03X$. Hasil pengujian simultan (Uji F) diperoleh F_{hitung} 0,144 dan signifikansinya 0,729, sedangkan F_{tabel} pada $df = 1:3$ dengan signifikansi 5% adalah 10,13 karena $F_{hitung} < F_{tabel}$ yaitu $0,144 < 10,13$. Hal ini menunjukkan: (1)

Modal Sendiri berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perolehan SHU. Hipotesis alternatif (H_a) ditolak. (2) besarnya hubungan antara Modal Sendiri (X) terhadap perolehan SHU (Y), didapatkan koefisien determinasi (R^2) 4,6%, sisanya 95,4% tidak diteliti dalam penelitian ini.

Harapan penulis agar pengurus KPRI-KP Kecamatan Dukuhturi dapat memanfaatkan modalnya dengan pengembangan usaha, untuk meningkatkan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU), dan sebaiknya biaya operasional ditekan seminimal mungkin dengan mengurangi biaya yang tidak diperlukan, sehingga pendapatan akan meningkat dan SHU yang diterima anggota akan meningkat pula.

2. Adityaputra (2009)

Adityaputra (2009) telah melakukan penelitian pada koperasi keluarga pegawai ITB kota Bandung yang membahas tentang **Analisis Modal Sendiri Pengaruhnya terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha** dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian yang ditemui adalah:

- a. Modal sendiri yang terdapat pada Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung selalu meningkat, tetapi perkembangan peningkatannya dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Hal ini diakibatkan karena adanya anggota yang keluar karena pindah kerja, pensiun, atau berhenti atas kehendaknya sendiri dan disebabkan pula oleh bertambah serta berkurangnya setoran simpanan wajib dan simpanan pokok dari para anggota, bertambah atau berkurangnya dana cadangan yang ada ada pada Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung.
- b. Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung dari tahun 2000 sampai tahun 2008 juga cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya Modal sendiri yang mampu dihimpun oleh koperasi, bertambah atau berkurangnya pendapatan yang diperoleh baik dari bunga pinjaman dan dividen atas jasa simpan pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung, serta bertambah atau berkurangnya biaya-biaya

yang dikeluarkan dari unit-unit usaha pada Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung.

- c. Modal sendiri mempunyai pengaruh yang kecil terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Keluarga Pegawai ITB kota Bandung. Artinya, apabila Modal Sendiri meningkat maka perolehan Selisih Hasil Usaha tidak serta-merta mengalami peningkatan. Modal Sendiri mempengaruhi perolehan Selisih hasil Usaha sebesar 24,3%, sedangkan sisanya sebesar 75,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis, seperti banyaknya jumlah anggota, volume usaha dan perputaran modal kerja.

3. Putu Trisna Ganitri, dkk (2014)

Putu Trisna Ganitri, dkk (2014) telah melakukan penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Klungkung yang membahas tentang **Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman dan Volume Usaha terhadap Selisih Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Klungkung** dengan menggunakan data kuantitatif yang dianalisis dengan metode regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan (1) ada pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara modal sendiri, modal pinjaman dan volume usaha terhadap SHU, (2) ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara modal sendiri terhadap SHU, (3) ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara modal pinjaman terhadap SHU, (4) ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara volume usaha terhadap SHU pada Koperasi Simpan pinjam di Kabupaten Klungkung.

Harapan penulis agar pihak koperasi di Kabupaten Klungkung yang memiliki unit atau usaha simpan pinjam agar terus meningkatkan permodalan dan volume dalam hal ini disarankan kepada pengurus dan pengelola. Peningkatan modal dan volume usaha ini dapat dilakukan melalui peningkatan modal sendiri yang diperoleh dari anggota koperasi yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan donasi serta modal pinjaman/modal luar yang dapat diperoleh dari anggota, koperasi lain, bank dan lembaga atau sumber lain yang sah.

Peningkatan volume usaha melalui penjualan barang/jasa yang lebih produktif, serta pengurus koperasi melakukan usaha-usaha bervariasi yang menarik perhatian anggota dan non anggota. Melalui pemanfaatan modal yang baik dan penjualan barang/jasa secara produktif maka dapat meningkatkan perolehan SHU pada Koperasi.

4. Mailiya Choiriyah (2005)

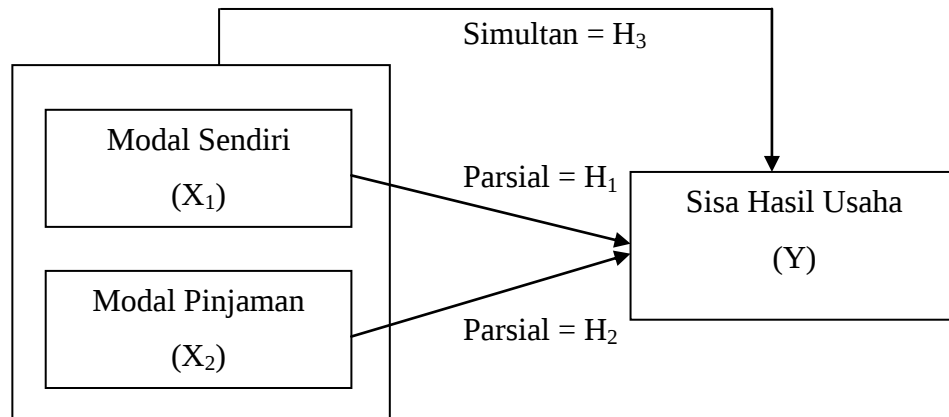
Mailiya Choiriyah (2005) telah melakukan penelitian pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) se-Kabupaten Demak yang membahas tentang **Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia se-Kabupaten Demak** dengan analisis data menggunakan metode regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan struktur finansial dan struktur modal KPRI di Kabupaten Demak dalam keadaan baik, hal ini ditunjukkan dengan persentase rasio modal sendiri lebih besar dibandingkan modal pinjaman (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang) sehingga menjamin likuiditas dan solvabilitas KPRI, sedangkan hasil perhitungan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara Modal Sendiri (X_1) dan Modal Pinjaman (X_2) terhadap SHU (Y). Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh persamaan garis regresinya adalah $Y = 2712702,8 + 7,155X_1 - 1,300X_2$. Besarnya pengaruh Modal Sendiri (X_1) dan Modal Pinjaman (X_2) terhadap SHU (Y) secara simultan ditunjukkan oleh nilai F_{hitung} sebesar 24,542 pada taraf signifikansi 0,00 atau lebih kecil dari 5%, dengan kontribusi pengaruh sebesar 60,50% sedangkan selebihnya 39,50% ditentukan faktor lain diluar penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Modal Sendiri (X_1) dan Modal Pinjaman (X_2) terhadap SHU (Y) pada KPRI se-Kabupaten Demak. Saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian adalah hendaknya pengurus KPRI berusaha mengajak anggotanya untuk meningkatkan besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai upaya meningkatkan besarnya jumlah Modal Sendiri.

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini berdasarkan hasil telaah pustaka diatas, disajikan dalam Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.10 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan. Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka konseptual penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Modal Sendiri berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Sisa Hasil Usaha
- H₂ : Modal Pinjaman berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Sisa Hasil Usaha
- H₃ : Modal Sendiri dan Modal Pinjaman berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Sisa Hasil Usaha
- H₄ : Modal Sendiri dominan berpengaruh signifikan secara parsial dibanding Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha